



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sikka tentang Pengelolaan Aset Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun ...

Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIKKA TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pelaporan, Penilaian, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset Desa.
2. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.
7. Perencanaan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Aset Desa sesuai kebutuhan untuk menghubungkan Pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
9. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan Aset Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

10. Penggunaan ...

10. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mengelola dan menatausahakan Aset Desa dalam menjalankan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa.
11. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemeritahan Desa dan/atau optimalisasi Aset Desa dengan tidak mengubah status kepemilikan.
12. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, atau dari Pihak Lain kepada Pemerintah Desa, tanpa memperoleh penggantian.
13. Sewa adalah Pemanfaatan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai dengan tidak merubah status kepemilikan aset desa.
14. Pinjam Pakai adalah pemanfaatan Aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
15. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan dalam bentuk uang untuk meningkatkan pendapatan Desa.
16. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Aset Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
17. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Aset Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
18. Pengamanan adalah proses dan/atau cara perbuatan mengamankan Aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
19. Pemeliharaan adalah proses untuk menjaga dan memperbaiki Aset Desa agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
20. Penghapusan adalah tindakan menghapus Aset Desa dari daftar Aset Desa dengan Keputusan Kepala Desa untuk membebaskan Pemerintah Desa dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas Aset Desa yang berada dalam penguasaannya.
21. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Aset Desa.
22. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Aset Desa yang dilakukan antara Pemerintah Desa dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk tanah dan/atau bangunan atau uang yang senilai atau menguntungkan.

23. Penjualan ...

23. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
24. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan Pelaporan hasil pendataan Aset Desa.
26. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai Aset Desa.
27. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa dan tercatat dalam buku inventaris Desa sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa.
28. Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
29. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
30. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
31. Bupati adalah Bupati Sikka.
32. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sikka.
33. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sikka.
34. Desa adalah Desa di Kabupaten Sikka.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. sumber Perolehan Aset Desa;
- b. jenis dan Pengelompokan Aset Desa;
- c. pengelolaan;
- d. Tukar Menukar Aset;
- e. ganti Rugi dan Sanksi;
- f. pembinaan dan Pengawasan; dan
- g. pembiayaan.

BAB II SUMBER PEROLEHAN ASET DESA

Pasal 3

(1) Sumber Perolehan Aset Desa, meliputi :

- a. kekayaan asli Desa;
- b. APBDesa;

c. Hibah ...

- c. Hibah;
 - d. sumbangan atau yang sejenis;
 - e. pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - f. hasil kerja sama Desa; dan
 - g. perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. tanah kas Desa;
 - b. pasar Desa;
 - c. pasar hewan;
 - d. bangunan Desa;
 - e. pelelangan hasil pertanian;
 - f. hutan milik Desa;
 - g. mata air milik Desa;
 - h. pemandian umum;
 - i. jaringan irigasi Desa;
 - j. jalan Desa;
 - k. tempat Pemakaman umum Desa; dan
 - l. lain-lain kekayaan asli Desa.
- (3) Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e ditatausahakan sejak diterimanya Aset Desa.
- (4) Status kepemilikan, status Pemanfaatan, atau status Penggunaan Aset Desa yang baru diperoleh ditetapkan sesuai jenis pengelolaannya selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diperoleh.

Pasal 4

- (1) Penerimaan Aset Desa dari Hibah dan sumbangan atau yang sejenis sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf d, selain tanah dan kendaraan bermotor dibuat berita acara Hibah dan sumbangan atau sejenisnya.
- (2) Penerimaan Aset Desa dari Hibah dan sumbangan atau yang sejenis sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf d berupa tanah dan/atau kendaraan bermotor, kepala Desa membentuk panitia penerima Hibah dan sumbangan.
- (3) Panitia penerima Hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. ketua dijabat oleh sekretaris Desa;
 - b. sekretaris dijabat oleh kaur umum dan tata usaha; dan
 - c. 3 (tiga) orang yang berasal dari perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat.
- (4) Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
- a. meneliti barang yang akan diterima;
 - b. meneliti Administrasi surat-surat yang berkaitan dengan barang yang akan diterima; dan
 - c. melaporkan kepada kepala Desa.

(5) Laporan ...

- (5) Laporan panitia sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c berisi hasil analisis terhadap barang akan diterima.
- (6) Berdasarkan laporan dari panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala Desa mengambil keputusan untuk menerima atau menolak barang yang berasal dari Hibah dan sumbangan yang berupa tanah atau kendaraan bermotor dalam bentuk surat pernyataan kesediaan menerima Hibah.
- (7) Biaya pembentukan panitia penerima Hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBDesa.

BAB III JENIS DAN PENGELOMPOKAN ASET DESA

Pasal 5

Aset Desa dikelompokkan sebagai berikut:

- a. persediaan;
- b. tanah;
- c. peralatan dan mesin;
- d. gedung dan bangunan;
- e. jalan, irigasi, dan jaringan;
- f. aset tetap lainnya;
- g. konstruksi dalam pengerjaan; dan
- h. aset tak berwujud.

Pasal 6

- (1) Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :
 - a. barang pakai habis;
 - b. barang tak habis pakai;
 - c. barang bekas pakai;
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
 - a. tanah kas Desa;
 - b. tanah perkampungan;
 - c. tanah pertanian;
 - d. tanah perkebunan;
 - e. tanah hutan;
 - f. tanah kebun campuran;
 - g. tanah kolam ikan;
 - h. tanah danau/rawa;
 - i. tanah tandus/rusak;
 - j. tanah alang-alang dan padang rumput;
 - k. tanah pertambangan;
 - l. tanah untuk bangunan gedung;
 - m. tanah untuk bangunan bukan gedung; dan
 - n. tanah Penggunaan lainnya.

(3) Peralatan ...

- (3) Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :
 - a. alat besar;
 - b. alat angkutan;
 - c. alat bengkel dan alat ukur;
 - d. alat pertanian dan perikanan;
 - e. alat kantor dan rumah tangga;
 - f. alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. komputer;
 - h. alat pengeboran;
 - i. alat produksi, pengolahan dan pemurnian; dan
 - j. peralatan olah raga.
- (4) Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. bangunan tempat tinggal.
- (5) Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi :
 - a. Jalan dan jembatan;
 - b. bangunan air/irigasi;
 - c. instalasi; dan
 - d. jaringan.
- (6) Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi :
 - a. bahan perpustakaan;
 - b. barang bercorak seni/kebudayaan/olahraga;
 - c. hewan;
 - d. ikan;
 - e. tanaman; dan
 - f. aset tetap dalam renovasi.
- (7) Konstruksi dalam pengerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, yaitu proyek-proyek konstruksi yang sedang berlangsung di desa, seperti pembangunan jalan, jembatan, bangunan, dan lain-lain.
- (8) Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, yaitu berbagai jenis aset yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi memiliki nilai dan manfaat bagi desa, yang terdiri dari Hak Cipta dan Patent.

BAB IV PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Pengelola

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. fungsional;
 - b. kepastian hukum;
 - c. transparansi dan keterbukaan;

d. efisiensi ...

- d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. kepastian nilai.
- (2) Asas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang Pengelolaan Aset Desa dilaksanakan oleh kepala Desa sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya.
 - (3) Asas Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Pengelolaan Aset Desa harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Asas Transparansi dan keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.
 - (5) Asas Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu Pengelolaan Aset Desa diarahkan agar digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
 - (6) Asas Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu setiap kegiatan Pengelolaan Aset Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat.
 - (7) Asas Kepastian nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu Pengelolaan Aset Desa harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi Pemanfaatan dan pemindah tanganan Aset Desa serta penyusunan laporan kekayaan milik Desa.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Aset Desa berwenang dan bertanggungjawab atas Pengelolaan Aset Desa.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
 - a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Aset Desa;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus Aset Desa;
 - c. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan atau Pemindahtanganan Aset Desa;
 - d. menetapkan kebijakan Pengamanan Aset Desa;
 - e. mengajukan usul pengadaan, Pemindahtanganan dan atau penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis melalui Musyawarah Desa;
 - f. menyetujui usul Pemindahtanganan dan penghapusan Aset Desa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui usul Pemanfaatan Aset Desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas Desa, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, hutan milik Desa, mata air milik Desa dan pemandian umum.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

(5) Perangkat ...

- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari :
 - a. sekretaris Desa selaku pembantu pengelola Aset Desa; dan
 - b. unsur perangkat Desa sebagai petugas/pengurus Aset Desa.
- (6) Petugas/pengurus Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari kepala urusan.

Pasal 9

- (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola Aset Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. meneliti rencana kebutuhan Aset Desa;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan Aset Desa;
 - c. mengatur Penggunaan, Pemanfaatan, penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Desa yang telah di setujui oleh kepala Desa;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Aset Desa; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas Pengelolaan Aset Desa.
- (2) Petugas/pengurus Aset Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab :
 - a. mengajukan rencana kebutuhan Aset Desa;
 - b. mengajukan permohonan penetapan Penggunaan Aset Desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada kepala Desa;
 - c. melakukan inventarisasi Aset Desa;
 - d. mengamankan dan memelihara Aset Desa yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan Aset Desa.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 10

- (1) Aset Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Aset Desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (3) Aset Desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan Desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aset Desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah Desa.
- (5) Aset Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 11

Pengelolaan Aset Desa meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pengadaan;
- c. Penggunaan;
- d. Pemanfaatan;
- e. Pengamanan ...

- e. Pengamanan;
- f. Pemeliharaan;
- g. Penghapusan;
- h. Pemindahtanganan;
- i. Penatausahaan dan Pelaporan;
- j. Penilaian;
- k. pembinaan;
- l. pengawasan; dan
- m. pengendalian.

Paragraf 1 Perencanaan

Pasal 12

- (1) Perencanaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk kebutuhan 8 (delapan) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan Aset Desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan Aset Desa yang ada.
- (3) Perencanaan kebutuhan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu dasar bagi Desa dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
- (4) Perencanaan kebutuhan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Desa dan rencana kerja kegiatan Desa.
- (5) Perencanaan kebutuhan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk Penghapusan, berpedoman pada standar harga.

Pasal 13

Mekanisme dan prosedur kerja Perencanaan Kebutuhan Aset Desa sebagai berikut:

- a. petugas/pengurus Aset Desa mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan untuk desanya sesuai Rencana Kerja Pemerintahan Desa;
- b. dalam mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa, petugas/pengurus Aset Desa terlebih dahulu menelaah kelayakan barang/jasa yang telah ada/dimiliki/dikuasai atau riwayat kebutuhan barang/jasa dari kegiatan yang sama untuk memperoleh kebutuhan riil dan selanjutnya menyampaikan usulan rencana kebutuhan barang kepada kepala Desa;
- c. petugas/pengurus Aset Desa menyusun rencana kebutuhan barang yang kemudian disampaikan kepada kepala Desa melalui sekretaris Desa untuk diteliti;
- d. kepala Desa melakukan penelaahan hasil penelitian dari sekretaris desa dan kemudian mengajukan usul Pengadaan melalui Musyawarah Desa; dan
- e. petugas/pengurus Aset Desa merencanakan dan menyusun kebutuhan barang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Desa.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2
Pengadaan

Pasal 14

- (1) Pengadaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan dan terbuka;
 - d. bersaing;
 - e. adil/tidak diskriminatif; dan
 - f. akuntabel.
- (2) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- (3) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat.
- (5) Bersaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu Pengadaan aset harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan barang/jasa.
- (6) Adil/tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.
- (7) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 15

Pengadaan Aset Desa selain tanah berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengadaan barang/jasa di Desa.

Pasal 16

- (1) Pengadaan merupakan pelaksanaan Kewenangan Desa yang kegiatan dan anggarannya bersumber dari APBDesa.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk Pengadaan tanah untuk keperluan Desa.
- (4) Pengadaan Aset Desa berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa dan bermanfaat untuk peningkatan pendapatan Desa atau bermanfaat untuk kepentingan umum masyarakat setempat.
- (5) Ketentuan mengenai Pengadaan Aset Desa berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Pasal 17

Status kepemilikan Aset Desa yang diperoleh dari Pengadaan baru dicatat dalam buku inventaris Aset Desa.

Paragraf 3 Penggunaan

Pasal 18

- (1) Penggunaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Status Penggunaan Aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan keputusan kepala Desa.
- (3) Penggunaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penetapan status Penggunaan Aset Desa;
 - b. pengalihan status Penggunaan Aset Desa;
 - c. Penggunaan sementara Aset Desa; dan
 - d. penetapan status Penggunaan Aset Desa untuk dioperasikan oleh pihak lain.
- (4) Penetapan status Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan untuk:
 - a. penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Desa; dan
 - b. dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Pemerintah Desa.
- (5) Pengalihan status Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan berdasarkan:
 - a. inisiatif dari kepala Desa; dan
 - b. permohonan dari pengguna Aset Desa lama.

(6) Penggunaan ...

- (6) Penggunaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dapat digunakan sementara oleh Pengguna Aset Desa lainnya terhadap Aset Desa yang telah ditetapkan status Penggunaannya pada Pengguna Aset Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan Aset Desa, setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan kepala Desa.
- (7) Penggunaan Aset Desa untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dituangkan dalam perjanjian antara pengguna Aset Desa dengan pimpinan pihak lain.

Pasal 19

Mekanisme dan prosedur Penggunaan Aset Desa diuraikan sebagai berikut:

- a. petugas/pengurus Aset Desa mengusulkan penetapan status Penggunaan Aset Desa berupa tanah dan/atau bangunan serta barang inventaris lainnya kepada kepala Desa;
- b. sekretaris Desa melakukan penelitian atas kebenaran usulan petugas/pengurus Aset Desa;
- c. setelah dilakukan penelitian atas kebenaran usulan petugas/pengurus Aset Desa, sekretaris Desa mengajukan usul kepada kepala Desa untuk ditetapkan status Penggunaannya;
- d. kepala Desa menerbitkan keputusan kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Desa;
- e. petugas/pengurus Aset Desa wajib melakukan Penatausahaan Aset Desa yang ada pada setiap pengguna setelah status Penggunaannya ditetapkan oleh kepala Desa;

Paragraf 4 Pemanfaatan

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Bentuk Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Sewa;
 - b. Pinjam Pakai;
 - c. Kerjasama Pemanfaatan;
 - d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna;
- (3) Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan Aset Desa berupa Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta lembaga kemasyarakatan Desa.

(2) Pinjam ...

- (2) Pinjam Pakai Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam keadaan *force majeure*.
- (4) Jangka waktu Pinjam Pakai Aset Desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (5) Pinjam Pakai Aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu Pinjam Pakai;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan Pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang di anggap perlu.
- (6) Penandatanganan perjanjian Pinjam Pakai dilakukan di kertas bermaterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pemanfaatan Aset Desa berupa Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan tahapan:

- a. calon peminjam mengajukan surat permohonan kepada kepala Desa;
- b. kepala Desa menerbitkan surat persetujuan atau penolakan Pinjam Pakai;
- c. kepala Desa menerbitkan surat perjanjian Pinjam Pakai antara pemerintah Desa dan pihak peminjam; dan
- d. kepala Desa dapat menolak permohonan Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 23

- (1) Selama jangka waktu Pinjam Pakai, peminjam pakai wajib memelihara dan mengamankan objek Pinjam Pakai dengan biaya yang dibebankan pada Peminjam pakai.
- (2) Sebelum jangka waktu Pinjam Pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kepada kepala Desa akan mengakhiri atau memperpanjang Pinjam Pakai.
- (3) Dalam hal Pinjam Pakai akan diperpanjang, peminjam pakai mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Pinjam Pakai kepada kepala Desa.
- (4) Pengajuan perpanjangan permohonan persetujuan Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampiri dengan:
 - a. surat persetujuan Pinjam Pakai sebelumnya dari kepala Desa;
 - b. surat pernyataan dari peminjam pakai bahwa objek Pinjam Pakai masih digunakan;

Pasal 24 ...

Pasal 24

- (1) Dalam hal peminjam pakai akan mengakhiri Pinjam Pakai sebelum masa Pinjam Pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kepada kepala Desa.
- (2) Peminjam pakai dalam mengakhiri Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara serah terima.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Aset Desa yang dipinjam pakai hilang selama jangka waktu Pinjam Pakai, peminjam wajib melakukan ganti rugi sesuai perjanjian Pinjam Pakai.
- (2) Terhadap peminjam yang melanggar ketentuan tentang Pinjam Pakai Aset Desa, wajib melakukan ganti rugi sesuai perjanjian Pinjam Pakai.

Paragraf 5 Pengamanan

Pasal 26

- (1) Pengamanan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, wajib dilakukan oleh kepala Desa dan perangkat Desa.
- (2) Pengamanan Aset Desa sebagaimana ayat (1), meliputi:
 - a. administrasi antara lain pembukuan, Inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
 - b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
 - c. Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;
 - d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan Pemeliharaan; dan
 - e. Pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.
- (3) Bukti kepemilikan Aset Desa wajib disimpan dengan tertib dan aman.
- (4) Penyimpanan bukti kepemilikan Aset Desa dilakukan oleh petugas/pengurus Aset Desa.
- (5) Biaya Pengamanan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBDesa.

Paragraf 6 Pemeliharaan

Pasal 27

- (1) Pemeliharaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, wajib dilakukan oleh kepala Desa dan perangkat Desa.
- (2) Biaya Pemeliharaan Aset Desa dibebankan pada APBDesa.

(3). Dalam ...

- (3) Dalam hal Aset Desa dilakukan Pemanfaatan dengan pihak lain, biaya Pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemanfaat Aset Desa.

Pasal 28

Barang yang dipelihara adalah Aset Desa dan/atau Aset Desa yang tercatat dalam buku inventaris Desa.

Paragraf 7 Penghapusan

Pasal 29

- (1) Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g merupakan kegiatan menghapus/meniadakan Aset Desa dari buku data inventaris Desa.
- (2) Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Aset Desa karena terjadinya, antara lain:
 - a. beralih kepemilikan;
 - b. pemusnahan; dan
 - c. sebab lain.
- (3) Penghapusan Aset Desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. Pemindahtanganan atas Aset Desa kepada pihak lain;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - c. Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana pada huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik Desa.
- (4) Pemusnahan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
 - a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer, dan aset lainnya; dan
 - b. dibuatkan berita acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan kepala Desa tentang Pemusnahan.
- (5) Penghapusan Aset Desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, antara lain:
 - a. hilang;
 - b. kecurian;
 - c. terbakar; dan
 - d. bencana alam.
- (6) Penghapusan Aset Desa karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa berdasarkan surat bukti laporan dan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.
- (7) Aset Desa berupa kendaraan bermotor dan peralatan bermesin yang hilang atau kecurian, dilakukan setelah pemegang aset mengganti sebesar nilai aset dan disetor ke rekening kas Desa.

Pasal 30 ...

Pasal 30

- (1) Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan berita acara Penghapusan dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh kepala Desa dengan dilampiri berita acara Penghapusan dan dokumen lain yang diperlukan.

Pasal 31

- (1) Aset milik Desa yang Desa-nya dihapus sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten sebagai pendapatan Daerah.
- (2) Aset milik desa yang digabung sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik Desa.
- (3) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan Desa yang Penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana Desa.
- (4) Aset milik Desa yang Desa-nya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan Desa, Aset Desa yang desa-nya dihapus menjadi milik Desa yang digabung.

Paragraf 8 Pemindahtanganan

Pasal 32

- (1) Bentuk Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h, meliputi:
 - a. Tukar Menukar; dan
 - b. Penjualan;
- (2) Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tanah dan/atau bangunan.
- (3) Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selain tanah dan/atau bangunan berupa peralatan dan mesin aset tetap lainnya, dan bongkaran bangunan.

Pasal 33

Aset Desa dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, apabila:

- a. Aset Desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Aset Desa berupa tanaman tumbuhan dan/atau ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing dan lain-lain;

c. Penjualan ...

- c. Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat dilakukan melalui Penjualan langsung dan/atau lelang;
- d. Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik dan lain-lain, serta tanaman tumbuhan dan/atau ternak;
- e. Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain kendaraan bermotor dan/atau peralatan mesin;
- f. Penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan huruf e dilengkapi dengan bukti Penjualan dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa tentang Penjualan; dan
- g. uang hasil Penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan huruf e dimasukkan dalam rekening kas Desa sebagai pendapatan asli Desa;

Paragraf 9

Penatausahaan dan Pelaporan

Pasal 34

- (1) Aset Desa yang sudah ditetapkan Penggunaannya sebagaimana diatur pada Pasal 18 dan Aset Desa yang sudah ditetapkan Pemanfaatannya sebagaimana diatur pada Pasal 20 harus dicatat dalam buku inventaris Aset Desa dan diberi kode barang.
- (2) Penatausahaan Aset Desa menggunakan aplikasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Pelaporan Aset Desa disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati setiap semester.
- (4) Inventarisasi Aset Desa dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Kode barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai Kodefikasi Aset Desa.

Paragraf 10

Penilaian

Pasal 35

Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Desa melakukan Inventarisasi dan Penilaian Aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Penilaian Aset Desa berupa tanah dalam rangka Inventarisasi, didasarkan pada nilai jual obyek pajak atau nilai jual obyek pajak paling dekat.
- (2) Penilaian Aset Desa selain tanah dalam rangka Inventarisasi didasarkan pada nilai aset pada saat diperoleh.

Pasal 37 ...

Pasal 37

Penilaian Aset Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 dalam rangka Pemanfaatan dan/atau Pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

BAB V TUKAR MENUKAR

Pasal 38

Pemindahtanganan Aset Desa berupa tanah melalui tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. untuk kepentingan umum;
- b. bukan untuk kepentingan umum; dan
- c. tanah kas Desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

Pasal 39

Ketentuan pengaturan terkait tukar menukar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI GANTI RUGI

Pasal 40

Setiap kerugian Desa akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas Pengelolaan Aset Desa diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Aset Desa.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), pada tingkat Kabupaten dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melimpahkan kepada Aparat pengawasan internal pemerintah pada Inspektorat.

Pasal 42

- (1) Aparat pengawasan internal pemerintah dapat melakukan audit atas pelaksanaan Pengelolaan Aset Desa.

(2) Hasil ...

- (2) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 43

Pembiayaan pelaksanaan tertib administrasi Pengelolaan Aset Desa, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan APBDesa.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pengelolaan Aset Desa yang sedang dalam proses sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah yang terjadi dengan perorangan atau pihak lainnya yang belum terselesaikan administrasi persetujuan Tukar Menukarnya sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak terdapat sengketa dan dapat dibuktikan kebenarannya, dinyatakan telah memenuhi ketentuan Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dengan ketentuan:

- a. Pembuktian tidak sengketa paling kurang berupa surat pernyataan tidak sengketa dan penguasaan tanah dari para pihak;
- b. Pembuktian kebenaran Tukar Menukar paling kurang berupa surat pernyataan dari kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa;
- c. hasil Musyawarah Desa, surat pernyataan dari kepala Desa, dan surat pernyataan para pihak menjadi dasar kepala Desa untuk mengajukan permohonan penyelesaian administrasi persetujuan Tukar Menukar tanah kas Desa kepada Bupati;
- d. Bupati menyelesaikan administrasi persetujuan Tukar Menukar sebagaimana dimaksud huruf c dengan memperhatikan rekomendasi tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati;
- e. tim sebagaimana dimaksud huruf d diketuai oleh Sekretaris Daerah yang anggotanya terdiri dari unsur perangkat Daerah dan pihak instansi terkait lainnya;
- f. ketua dan anggota tim sebagaimana dimaksud huruf e berjumlah ganjil paling banyak 11 (sebelas) orang, yang bertugas untuk memastikan kebenaran dokumen secara formil dan materiil;
- g. berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud pada huruf f, Bupati memberikan persetujuan Tukar Menukar tanah kas Desa; dan

h. persetujuan ...

- h. persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf g sebagai dasar kepala Desa menetapkan peraturan Desa mengenai tukar menukar tanah kas Desa.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
- (2) Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang dihibahkan kepada Desa serta Aset Desa yang dikembalikan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 14 April 2025
BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 14 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



FRANSISKUS HERPIANUS NONG LALANG